

Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Perspektif Hukum Pidana Islam

Muhammad Hilmi Aziz, Enceng Arif Faizal, Yusup Azazy

UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

Email: muhammadha979@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the criminal sanctions for the smuggling of imported second-hand clothing as stipulated in Article 102 of Law Number 17 of 2006 on Customs, viewed from the perspective of Islamic criminal law. The research employs a normative juridical method with a statutory and comparative approach, supported by secondary data derived from legal literature, statutory regulations, and official government reports. The findings indicate that the smuggling of imported second-hand clothing constitutes an economic crime that undermines fiscal integrity, public health, and the domestic textile industry. Article 102 provides for imprisonment and fines as sanctions, reflecting the ta'zir category in Islamic law, punishments determined by the ulil amri (legitimate authority) for maintaining public order and welfare. The analysis also reveals a strong alignment between positive law and Islamic criminal principles, particularly in achieving maqasid al-syari'ah objectives such as the protection of wealth (hifz al-mal), life (hifz al-nafs), and social stability. Therefore, strengthening law enforcement, border surveillance, and public awareness is essential to uphold justice and prevent recurrent smuggling practices that harm the nation's economic and moral order.

Keywords: *Smuggling, Imported Second-Hand Clothing, Criminal Sanctions, Islamic Criminal Law, Ta'zir, Maqasid Al-Syari'ah*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sanksi pidana terhadap tindak penyelundupan pakaian bekas impor sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, ditinjau dari perspektif Hukum Pidana Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*) dan pendekatan komparatif antara hukum positif dan hukum pidana Islam, didukung oleh data sekunder berupa literatur hukum, peraturan perundang-undangan, serta laporan resmi pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelundupan pakaian bekas impor merupakan bentuk kejahatan ekonomi yang merugikan keuangan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan melemahkan industri tekstil dalam negeri. Pasal 102 menetapkan sanksi pidana penjara dan denda yang secara substansial sejalan dengan konsep *jarimah ta'zir* dalam hukum Islam, yakni hukuman yang ditetapkan oleh *ulil amri* untuk menjaga ketertiban dan kemaslahatan publik. Analisis juga menunjukkan adanya kesesuaian antara ketentuan hukum positif dan prinsip *maqasid al-syari'ah*, khususnya dalam perlindungan terhadap harta (*hifz al-mal*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penguatan penegakan hukum, pengawasan perbatasan, serta peningkatan kesadaran masyarakat menjadi langkah penting untuk menekan praktik penyelundupan dan mewujudkan keadilan hukum yang berorientasi pada kemaslahatan.

Kata Kunci: *Penyelundupan, Pakaian Bekas Impor, Sanksi Pidana, Hukum Pidana Islam, Ta'zir, Maqasid Al-Syari'ah*

A. Pendahuluan

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan wilayah yang terdiri dari daratan, lautan, dan ruang udara.¹ Dua pertiga dari keseluruhan wilayah Indonesia berupa lautan, menjadikannya sebagai negara maritim yang memiliki posisi strategis di jalur perdagangan Internasional.² Letak geografis Indonesia yang berada di antara dua benua (Asia dan Australia) serta dua samudera (Hindia dan Pasifik) menjadikan wilayah ini sebagai jalur lalu lintas barang yang sangat sibuk, baik secara legal maupun ilegal. Kondisi ini memberikan keuntungan besar dalam sektor perdagangan, namun di sisi lain menimbulkan tantangan serius dalam pengawasan arus keluar masuk barang, termasuk maraknya praktik penyelundupan.

Salah satu bentuk penyelundupan yang menjadi perhatian adalah penyelundupan pakaian bekas impor. Pemerintah Indonesia melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/82 sejak tahun 1992 telah menetapkan larangan impor pakaian bekas, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015.³ Kebijakan tersebut dilandasi oleh tiga alasan utama: pertama, untuk melindungi kesehatan dan keselamatan konsumen dari risiko kontaminasi bakteri dan jamur pada pakaian bekas; kedua, untuk menjaga kelangsungan industri tekstil dan garmen dalam negeri; dan ketiga, untuk menekan praktik perdagangan ilegal yang merugikan negara.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan ini belum sepenuhnya efektif. Berdasarkan data *DataIndonesia.id*, jumlah pakaian bekas impor yang masuk ke Indonesia terus meningkat signifikan dalam tiga tahun terakhir, yakni 7,94 ton pada tahun 2021, 26,22 ton pada tahun 2022, dan melonjak hingga 122,06 ton pada tahun 2023.⁴ Lonjakan ini sebagian besar diyakini berasal dari jalur penyelundupan, mengingat terbatasnya izin impor resmi untuk kategori tersebut. Fenomena ini tidak lepas dari tingginya minat masyarakat terhadap pakaian bermerek dengan harga terjangkau, serta meluasnya penjualan melalui *e-commerce* dan media sosial yang memperluas pasar pakaian bekas impor.

Selain faktor permintaan konsumen, maraknya penyelundupan pakaian bekas juga dipengaruhi oleh kondisi geografis Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan garis pantai

¹ Danang Risdiarto, "Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)," *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019): 283, <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.318>.

² Surya Wiranto, "Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim," *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 8, no. 2 (2020): 115, <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.35>.

³ Ismawati Jamaludin et al., "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di NTT," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2024): 71, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1658>.

⁴ *dataindonesia.id*, *Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022*, July 27, 2025, <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>.

panjang, sehingga membuka banyak celah masuk barang ilegal melalui pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mencatat terdapat ratusan titik pelabuhan ilegal di wilayah perbatasan yang sulit diawasi secara ketat, terutama di daerah Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Riau, dan Nusa Tenggara Timur. Kondisi ini dimanfaatkan oleh pelaku penyelundupan untuk memasukkan pakaian bekas tanpa melalui prosedur kepabeanan yang sah.

Dari perspektif hukum positif, penyelundupan pakaian bekas impor merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan,⁵ yang mengatur sanksi bagi setiap orang yang secara sengaja melanggar ketentuan dalam proses impor. Pelanggaran tersebut mencakup tindakan seperti pengangkutan barang yang tidak tercantum dalam manifes, pembongkaran di luar kawasan pabean tanpa izin, penyembunyian barang secara melawan hukum, hingga pemberian keterangan yang tidak benar dalam dokumen kepabeanan. Pasal ini menegaskan bahwa perbuatan tersebut dapat dikenai pidana penjara antara satu hingga sepuluh tahun dan denda antara lima puluh juta hingga lima miliar rupiah. Kerangka sanksi tersebut mencerminkan upaya negara dalam melindungi kepentingan fiskal, menjaga ketertiban perdagangan, dan mencegah praktik ilegal yang dapat merugikan perekonomian nasional.

Dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penyelundupan pakaian bekas impor dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*, yaitu tindak pidana yang tidak memiliki ketentuan sanksi secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga penetapan hukumannya diserahkan kepada penguasa (*ulil amri*) demi kemaslahatan umat.⁶ Konsep *ta'zir* memungkinkan fleksibilitas dalam menjatuhkan hukuman, mulai dari teguran, denda, pengasingan, hingga hukuman penjara, sesuai dengan tingkat pelanggaran, motif pelaku, dan dampak yang ditimbulkan. Hal ini berbeda dengan hukum positif yang mengatur secara tegas jenis dan rentang sanksi pidana.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu penyelundupan dari beragam sudut pandang. Putri (2022) meneliti penegakan hukum terhadap penyelundupan barang impor di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan menemukan bahwa keterbatasan koordinasi antarinstansi serta sarana pengawasan menjadi faktor utama penghambat efektivitas penegakan hukum. Rahman (2021) mengkaji implementasi Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun

⁵ Riza Eldira Lubis and Ilhamsyah Pasaribuan, "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 259, <https://doi.org/10.29210/30033306000>.

⁶ Windy Rahmadani et al., "Tindak Pidana Perdagangan Blackmarket Menurut UU No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan Dan Hukum Pidana Islam," *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 202, <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v4i2.2866>.

2006 dalam kasus penyelundupan minuman beralkohol impor, dan menyoroti kendala pada tahap penyidikan serta pembuktian meskipun penindakan sudah berjalan efektif. Sementara itu, Saputra (2020) meneliti penyelundupan pakaian bekas di wilayah perbatasan Kalimantan–Malaysia dan menemukan bahwa faktor ekonomi masyarakat lokal serta lemahnya pengawasan menjadi pemicu utama terjadinya praktik tersebut.

Meskipun memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai tindak pidana penyelundupan, kajian-kajian tersebut belum secara spesifik menelaah unsur-unsur penyelundupan pakaian bekas impor dalam konteks Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 serta sanksinya menurut perspektif Hukum Pidana Islam. Kesenjangan inilah yang menjadi landasan bagi penelitian ini untuk dilakukan. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penyelundupan pakaian bekas di Indonesia; (2) menganalisis unsur-unsur tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006; dan (3) mengkaji sanksi penyelundupan pakaian bekas impor berdasarkan perspektif Hukum Pidana Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang dalam literatur metodologi hukum dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini memandang hukum sebagai seperangkat norma atau kaidah yang menjadi pedoman perilaku manusia dan berfungsi sebagai tolok ukur dalam menentukan apa yang seharusnya dilakukan (*das sollen*). Fokus utama dari pendekatan ini adalah analisis terhadap bahan hukum yang bersifat konseptual, normatif, dan sistematis.⁷

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, serta sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, dan kitab-kitab fikih klasik yang membahas konsep *ta'zir* dan prinsip *maqāṣid al-syarī'ah*. Bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur ilmiah, seperti artikel jurnal, karya ilmiah, dan pandangan para ulama kontemporer terkait hukum pidana Islam dan hukum kepabeanan.⁸

Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah dan menginventarisasi bahan hukum yang relevan sesuai dengan permasalahan penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan

⁷ Soekanto, S. (2007). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press

⁸ Marzuki, P. M. (2014). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

deskriptif kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi norma hukum positif dan prinsip Hukum Pidana Islam secara komparatif.⁹ Analisis ini bertujuan untuk menjelaskan penerapan sanksi terhadap tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor dalam hukum nasional serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatan dalam perspektif Hukum Pidana Islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas di Indonesia

Indonesia dan Posisi Strategisnya dalam Perdagangan Internasional, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah sekitar 7,81 juta km² yang mencakup daratan, lautan, serta Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE).¹⁰ Garis pantai Indonesia membentang sejauh ±108.000 km, menjadikannya salah satu negara dengan garis pantai terpanjang di dunia. Secara geografis, Indonesia berbatasan langsung dengan 10 negara yakni Malaysia, Singapura, Thailand, India, Vietnam, Papua Nugini, Timor Leste, Filipina, Australia, dan Kamboja. Posisi ini menjadikan Indonesia sebagai jalur transit penting bagi perdagangan global, khususnya di kawasan Asia Pasifik.

Berikut faktor-faktor penyebab penyelundupan pakaian bekas: *Pertama*. Faktor Ekonomi: Tingginya Permintaan dan Harga Murah. Daya tarik utama dari pakaian bekas impor terletak pada harga yang sangat rendah jika dibandingkan dengan pakaian baru.¹¹ Di tengah situasi ekonomi masyarakat Indonesia yang masih rentan, harga menjadi pertimbangan penting dalam pemenuhan kebutuhan sandang. Selain persoalan harga, faktor kualitas juga turut mendorong tingginya minat masyarakat. Pakaian bekas impor kebanyakan berasal dari negara-negara maju yang memiliki standar produksi tinggi dalam industri tekstil. Meski sudah digunakan, banyak di antaranya yang masih memiliki kondisi layak pakai, bahkan ada yang sama sekali belum terpakai atau merupakan stok berlebih.

Keunggulan dalam kualitas ini membuat pakaian bekas impor sering kali lebih diminati dibandingkan dengan produk lokal yang terkadang dianggap kurang memenuhi ekspektasi konsumen. Perubahan budaya konsumsi semakin memperkuat fenomena ini. Jika dahulu membeli pakaian bekas identik dengan stigma kemiskinan, kini justru

⁹ Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.

¹⁰ Joko Dwi Sugihartono, "Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut," *Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim* 18, no. 1 (2018): 5, <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.183>.

¹¹ Raden Ayu Wulantari et al., "Pandangan Tentang Sustainable Fashion Di Kalangan Pengguna Pakaian Bekas Di Kota Jambi," *Jurnal Kawistara* 15, no. 1 (2025): 19–32, <https://doi.org/10.22146/kawistara.98017>.

berkembang menjadi tren gaya hidup baru yang dikenal dengan istilah *thrifting*. Bagi kalangan anak muda dan mahasiswa, *thrifting* dipandang sebagai gaya hidup yang tidak hanya hemat tetapi juga unik dan ramah lingkungan. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS)¹² tahun 2023, sekitar 9,36 persen penduduk Indonesia masih berada di bawah garis kemiskinan, dan sebagian besar lainnya berada pada lapisan menengah ke bawah dengan daya beli terbatas. Dalam kondisi seperti ini, pakaian bekas impor menjadi solusi yang sangat rasional untuk memenuhi kebutuhan sandang sehari-hari. Bahkan di beberapa daerah, perdagangan pakaian bekas telah menjadi sumber mata pencaharian utama bagi pedagang kecil.

Kedua, faktor keuntungan ekonomi bagi pelaku bisnis: penyelundupan pakaian bekas impor di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari daya tarik keuntungan yang begitu besar bagi para pelakunya.¹³ Dalam konteks perdagangan internasional, pakaian bekas yang berasal dari negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan sejumlah negara di Eropa kerap dianggap sebagai limbah tekstil yang nilainya sangat rendah. Dalam kondisi tersebut, harga pakaian di negara asal nyaris tidak memiliki nilai ekonomis, bahkan ada yang diperoleh secara cuma-cuma. Namun ketika barang-barang ini berhasil masuk ke Indonesia, nilainya mengalami lonjakan drastis karena adanya permintaan yang begitu tinggi dari konsumen dalam negeri.

Fenomena ini juga menunjukkan bahwa penyelundupan pakaian bekas bukan sekadar aktivitas ilegal skala kecil, melainkan sudah menjadi bagian dari sistem perdagangan yang terorganisir. Dari perspektif ekonomi, bisnis ini menciptakan rantai keuntungan yang berlapis. Importir ilegal memperoleh margin yang sangat besar dari perbedaan harga di negara asal dengan harga di Indonesia.¹⁴ Pedagang grosir mendapat untung dari distribusi pakaian dalam jumlah besar ke pedagang kecil. Pedagang kecil di pasar tradisional memperoleh keuntungan dari penjualan eceran, sementara penjual daring dapat meraih keuntungan lebih besar lagi dengan memanfaatkan tren dan strategi pemasaran digital.

Ketiga, Lemahnya Pengawasan di Perbatasan: kasus ini merupakan salah satu penyebab utama maraknya penyelundupan pakaian bekas impor di Indonesia. Dengan

¹² BPS, *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023*, Diakses Pada Tanggal Agustus 2025, <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.

¹³ Fatimah Ainanur Faizah and Amaylia Noor Alaysia, "Analisis Hukum Dagang Internasional Dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal," *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2023): 5, <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.50>.

¹⁴ Agus Srijanto and Marsanto Adi Nurcahyo, "Faktor-Faktor Penyebab 'Impor Borongan' Dan Potensi Penggelapan Pajak Di Indonesia," *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI* 7, no. 2 (2023): 371, <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2297>.

kondisi geografis yang sangat luas, Indonesia memiliki ribuan pulau besar dan kecil yang tersebar di seluruh wilayahnya. Sebagian pulau tersebut terletak langsung di garis perbatasan dengan negara tetangga, sehingga menjadi titik rawan terjadinya keluar masuk barang tanpa melalui prosedur resmi.

Kesulitan utama dalam mengatasi persoalan ini adalah letak pelabuhan-pelabuhan ilegal yang tersembunyi dan berada di daerah terpencil.¹⁵ Banyak di antaranya tidak mudah dijangkau oleh aparat penegak hukum karena minimnya infrastruktur, terbatasnya akses transportasi, serta kondisi alam yang sulit ditembus. Situasi ini membuat pengawasan menjadi lemah dan membuka peluang bagi para penyelundup untuk terus memanfaatkan celah tersebut. Lemahnya pengawasan ini juga memperlihatkan adanya persoalan struktural dalam koordinasi antar instansi yang berwenang. Pengawasan perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab Bea Cukai, tetapi juga melibatkan TNI Angkatan Laut, Kepolisian, serta pemerintah daerah. Namun, koordinasi di lapangan sering kali tidak berjalan efektif karena adanya tumpang tindih kewenangan, perbedaan prioritas, dan keterbatasan komunikasi antarinstansi.

Keempat, Celah Hukum dan Prosedur Birokratis: Selain lemahnya pengawasan di perbatasan, penyelundupan pakaian bekas impor juga dipengaruhi oleh adanya celah hukum dan prosedur birokratis yang berlaku di Indonesia. Sejak tahun 1992, pemerintah secara tegas telah melarang impor pakaian bekas melalui Surat Keputusan Menteri Perdagangan dan Koperasi Nomor 28/Kp/I/92, yang kemudian diperkuat kembali dengan berbagai regulasi termasuk Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/2015 dan Permendag Nomor 40 Tahun 2022 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Aturan tersebut dibuat dengan tujuan melindungi kesehatan masyarakat, menjaga kelangsungan industri tekstil dalam negeri, serta mengamankan penerimaan negara dari sektor kepabeanan.

Namun, larangan total terhadap impor pakaian bekas ini justru menimbulkan konsekuensi lain berupa terbentuknya pasar gelap yang sulit dikendalikan. Permintaan masyarakat terhadap pakaian bekas impor tetap tinggi meskipun regulasi melarang peredarannya.¹⁶ Kondisi inilah yang menciptakan ketidakseimbangan antara kebutuhan pasar dengan aturan hukum yang berlaku. Celah hukum juga terlihat dari masih adanya keterlibatan oknum tertentu yang seharusnya menegakkan hukum, namun justru ikut

¹⁵ Meizaki Junfirio et al., "Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 5, <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17076>.

¹⁶ Risma Nur Arifah, "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang," *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 92, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.

memfasilitasi penyelundupan.¹⁷ Dalam beberapa kasus, ditemukan adanya praktik suap atau pungutan liar yang dilakukan agar barang selundupan bisa lolos dari pemeriksaan. Situasi ini menambah sulitnya pemberantasan penyelundupan, karena hukum tidak hanya dihadapkan pada pelaku ilegal, tetapi juga pada persoalan integritas aparat yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam menjaga kepastian negara.

Kelima, Keterlibatan Jaringan Terorganisir: Penyelundupan pakaian bekas impor di Indonesia tidak hanya dilakukan oleh individu-individu secara kecil-kecilan, melainkan sudah melibatkan jaringan terorganisir yang memiliki struktur, modal, dan sistem kerja yang rapi.¹⁸ Jaringan ini biasanya terdiri dari pelaku di luar negeri yang bertugas mengumpulkan dan mengirim pakaian bekas, agen penghubung di negara tujuan, hingga pihak-pihak di dalam negeri yang mendistribusikan barang selundupan ke pasar lokal. Keberadaan jaringan semacam ini menunjukkan bahwa penyelundupan pakaian bekas bukanlah sekadar aktivitas ekonomi ilegal berskala kecil, tetapi sudah menjadi industri terselubung yang berjalan secara sistematis dan profesional. Para pelaku yang tergabung dalam jaringan penyelundupan memiliki modal besar untuk menjalankan bisnisnya.

Mereka umumnya menggunakan kapal khusus yang mampu membawa muatan dalam jumlah besar, serta memanfaatkan rute laut yang jarang diawasi oleh aparat. Lebih jauh lagi, jaringan penyelundup sering kali memiliki koneksi dengan oknum di lapangan, baik di pelabuhan, aparat penegak hukum, maupun pejabat terkait. Keterlibatan oknum ini memberikan perlindungan bagi para pelaku agar barang selundupan bisa lolos dari pemeriksaan. Bahkan, banyak pelaku yang memanfaatkan jasa ekspedisi untuk mengirim barang langsung ke konsumen, sehingga jejak penyelundupan semakin samar. Dari sisi konsumen, jaringan penyelundup ini berhasil menciptakan tren baru, yakni budaya *thrifting* yang semakin populer di kalangan anak muda.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Dalam Pasal 102 UU No.17 Tahun 2006

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 merupakan pasal penting yang menjadi dasar hukum bagi penindakan tindak pidana penyelundupan di bidang impor.¹⁹ Dalam konteks penyelundupan pakaian bekas impor, pasal ini menegaskan bahwa setiap

¹⁷ Dodi Ripo Saputra et al., "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia," *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 590, <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1448>.

¹⁸ Edy Suprpto, *Peta Risiko Penyelundupan Di Indonesia* (PT Elex Media Komputindo, 2021), 35.

¹⁹ Suhendar Herdiyansyah and Cecep Sutrisna, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanan Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang-Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2018): 63, <https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.56>.

orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan-perbuatan tertentu yang melanggar ketentuan kepabeanan dapat dipidana dengan ancaman penjara maupun denda. Untuk memahami lebih dalam, penting dilakukan analisis terhadap unsur-unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal tersebut, baik unsur subjektif maupun unsur objektif.

a. Unsur Subjektif: Kesengajaan (*Dolus*)

Unsur pertama yang harus dipenuhi dalam tindak pidana penyelundupan adalah adanya kesengajaan dari pelaku. Pasal 102 jelas menyatakan bahwa penyelundupan terjadi apabila seseorang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, misalnya mengangkut barang impor tanpa dokumen resmi, menyembunyikan barang, atau memberikan pemberitahuan yang tidak benar. Dalam kasus penyelundupan pakaian bekas impor, kesengajaan terlihat dari adanya motif pelaku yang ingin mendapatkan keuntungan besar dengan cara melanggar hukum. Unsur kesengajaan ini memperlihatkan bahwa tindak pidana penyelundupan bukanlah bentuk kelalaian (*culpa*), melainkan hasil perencanaan yang matang.

b. Unsur Objektif (Perbuatan atau *Actus Reus*)

Pasal 102 merinci beberapa bentuk perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana penyelundupan di bidang impor, antara lain: (A) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (2). (B) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tempat lain tanpa izin kepala kantor pabean. (C) Membongkar barang impor yang tidak tercantum dalam pemberitahuan pabean sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A ayat (3). (D) Membongkar atau menimbun barang impor yang masih dalam pengawasan pabean di tempat yang tidak diizinkan. (E) Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum. (F) Mengeluarkan barang impor yang belum diselesaikan kewajiban pabeannya dari kawasan pabean tanpa persetujuan pejabat bea cukai. (G) Mengangkut barang impor dari tempat penimbunan sementara atau tempat penimbunan berikat yang tidak sampai ke kantor pabean tujuan, kecuali dapat dibuktikan bahwa hal tersebut di luar kemampuannya. (H) Memberitahukan jenis atau jumlah barang impor dalam pemberitahuan pabean secara salah.

Dalam kasus penyelundupan pakaian bekas impor, unsur objektif ini terlihat nyata ketika barang bekas yang dilarang masuk ke Indonesia dibawa melalui pelabuhan tikus atau disamarkan dalam kontainer yang diberi label barang lain, misalnya barang tekstil baru. Pelaku juga sering tidak mencatat barang tersebut dalam *manifes* resmi, atau memalsukan dokumen agar lolos pemeriksaan.

c. Unsur "Setiap Orang"

Pasal 102 menggunakan istilah "Setiap orang", yang berarti subjek hukum dalam tindak pidana ini bisa siapa saja, baik warga negara Indonesia maupun asing, baik perorangan maupun badan hukum. Dalam praktik penyelundupan pakaian bekas, subjek hukum ini tidak hanya meliputi individu pedagang kecil, tetapi juga jaringan besar yang melibatkan pemilik modal, operator transportasi, bahkan pihak-pihak yang memiliki koneksi dengan oknum aparat di pelabuhan. Unsur ini menegaskan bahwa hukum tidak membatasi siapa pelakunya, sehingga setiap orang yang terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.

d. Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Bentuk Tindakan Tertentu

Pasal 102 merinci beberapa bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai penyelundupan. Dalam konteks pakaian bekas impor, setidaknya ada beberapa bentuk perbuatan yang paling relevan, antara lain: (A) Mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes (huruf a). Barang impor, termasuk pakaian bekas, wajib dicantumkan dalam dokumen manifes kapal atau pesawat. Jika pakaian bekas dibawa tanpa dicantumkan, maka jelas masuk kategori penyelundupan. (B) Membongkar barang impor di luar kawasan pabean atau tanpa izin (huruf b dan c). Banyak kasus penyelundupan pakaian bekas terjadi dengan cara membongkar muatan di pelabuhan tikus atau pelabuhan tidak resmi, sehingga barang tersebut lolos dari pengawasan pabean. Menyembunyikan barang impor secara melawan hukum (huruf e). (C) Pelaku sering menyembunyikan pakaian bekas di dalam kontainer yang dilabeli dengan barang lain, misalnya disebut sebagai barang tekstil baru, padahal isinya pakaian bekas. (D) Mengeluarkan barang impor tanpa penyelesaian kewajiban pabean (huruf f). Barang selundupan biasanya tidak melewati pembayaran bea masuk, pajak, atau pemeriksaan karantina. Akibatnya, negara kehilangan potensi penerimaan. (E) Memberitahukan jenis atau jumlah barang secara salah (huruf h).

e. Unsur Objek: Barang Impor

Objek tindak pidana dalam Pasal 102 adalah barang impor. Dalam konteks penelitian ini, barang yang dimaksud adalah pakaian bekas impor. Pakaian bekas secara tegas termasuk barang yang dilarang untuk diimpor ke Indonesia berdasarkan berbagai regulasi perdagangan, karena alasan kesehatan, perlindungan industri tekstil dalam negeri, dan kepentingan ekonomi nasional. Dengan demikian, setiap kali

pelaku memasukkan pakaian bekas dari luar negeri ke wilayah Indonesia melalui jalur resmi maupun jalur ilegal, maka unsur objek tindak pidana ini telah terpenuhi.

f. Unsur Lokasi: Kawasan Pabean

Pasal 102 menegaskan bahwa tindak pidana penyelundupan terjadi ketika perbuatan dilakukan terkait dengan kawasan pabean atau tempat-tempat lain yang berada di bawah pengawasan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kawasan pabean adalah wilayah yang berada di bawah pengawasan bea cukai, terutama pelabuhan laut dan bandara internasional. Dalam kasus pakaian bekas, modus umum yang terjadi adalah barang masuk melalui pelabuhan resmi namun disamarkan dalam dokumen, atau justru melalui pelabuhan tikus yang sama sekali tidak berada dalam pengawasan pabean. Fakta bahwa Indonesia memiliki lebih dari 351 pelabuhan ilegal menunjukkan lemahnya pengawasan, sehingga unsur lokasi ini sering menjadi titik rawan dalam praktik penyelundupan.

g. Unsur Akibat Hukum: Tidak Terpenuhinya Pungutan Negara

Salah satu unsur penting dari tindak pidana penyelundupan dalam Pasal 102 adalah terjadinya kerugian bagi negara akibat tidak terpenuhinya pungutan bea masuk, pajak, atau kewajiban lain. Pakaian bekas impor yang masuk tanpa melalui mekanisme resmi membuat negara kehilangan potensi penerimaan dari sektor kepabeanan. Selain kerugian fiskal, akibat hukum lain adalah terjadinya gangguan terhadap perekonomian nasional. Masuknya pakaian bekas dalam jumlah besar merusak pasar domestik, mengancam industri tekstil, dan berdampak pada lapangan kerja masyarakat. Oleh karena itu, unsur akibat dalam pasal ini tidak hanya dilihat dari sisi keuangan negara, tetapi juga dari sisi perlindungan ekonomi dan industri nasional.

h. Unsur Ancaman Pidana

Pasal 102 menetapkan ancaman pidana yang cukup berat, yakni pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 10 tahun, serta pidana denda paling sedikit Rp50 juta dan paling banyak Rp5 miliar. Ancaman pidana ini menunjukkan keseriusan negara dalam menindak pelaku penyelundupan, termasuk penyelundupan pakaian bekas impor. Ancaman yang tinggi ini dimaksudkan sebagai efek jera agar masyarakat maupun pelaku usaha tidak tergiur melakukan penyelundupan, meskipun peluang keuntungan yang didapat sangat besar. Namun, pada praktiknya efektivitas ancaman pidana ini seringkali dipengaruhi oleh lemahnya penegakan hukum.

3. Sanksi Tindak Pidana Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Dalam Pasal 102 UU No.17 Tahun 2006 Menurut Hukum Pidana Islam

Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan menempatkan penyelundupan sebagai tindak pidana ekonomi yang serius. Norma ini memidana setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang merusak tatanan kepabeanan, seperti membawa barang impor yang tidak dicantumkan dalam *manifes*, membongkarnya di luar kawasan pabean tanpa izin, menyembunyikannya secara melawan hukum, mengeluarkannya sebelum kewajiban pabean diselesaikan, atau memberikan pemberitahuan jenis maupun jumlah barang secara tidak benar. Ancaman yang ditetapkan bukan sekadar administratif, melainkan pidana penjara yang rentangnya antara satu sampai sepuluh tahun serta pidana denda antara lima puluh juta rupiah sampai lima miliar rupiah. Kerangka sanksi ini menunjukkan orientasi perlindungan terhadap kepentingan fiskal negara, kesehatan publik, dan keberlanjutan industri domestik. Dalam hukum pidana Islam, tindak pidana ini dapat dilihat dari berbagai macam perbuatan, diantaranya:

Pertama, kecurangan diantaranya mengangkut barang impor yang tidak tercantum dalam manifes, membongkar barang impor diluar kawasan pabean atau tanpa izin, mengeluarkan barang impor tanpa penyelesaian kewajiban pabean serta memberitahukan jenis atau jumlah barang secara salah. dijelaskan dalam Q.S *Al-Muthaffifin* ayat 1-3:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾ وَإِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَزَنُواهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾

Artinya: *Celakalah orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang). (Mereka adalah) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. (Sebaliknya,) apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka kurangi. (Al-Mutaffifin/83:1-3)*

Kedua, pemalsuan diantaranya menyembunyikan pakaian bekas di dalam kontainer yang dilabeli dengan barang lain. Hal ini dijelaskan dalam Q.S *Al-Anfal* ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٧﴾ (الانفال/8: 27)

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui. (Al-Anfal/8:27)*

Ketiga, penipuan diantaranya memberitahukan jenis atau jumlah barang secara salah. Terdapat penjelasan dalam Hadist mengenai penipuan ini. Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa menipu, maka ia bukan termasuk golongan kami.” (HR. Muslim No. 102).

Tindak pidana penyelundupan pakaian bekas pada dasarnya telah memperoleh pengaturan baik dalam hukum positif di Indonesia maupun dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum Islam, perbuatan penyelundupan ini tidak dipandang hanya sebagai satu bentuk kejahatan semata melainkan dapat diklasifikasikan kedalam beberapa macam perbuatan melawan hukum yang masing-masing memiliki konskuensi hukum berbeda, tergantung pada jenis barang yang diselundupkan, niat pelaku, serta dampak yang ditimbulkan bagi masyarakat. Hal ini menjadikan pengertian tindak pidana penyelundupan dalam hukum Islam cukup kompleks karena mencakup dimensi muamalah, moral, dan kemaslahatan umum. Dari sisi sanksi, hukum Islam juga tidak memberikan satu bentuk hukuman yang bersifat baku sebagaimana terdapat pada hudud atau qishash, melainkan menyerahkan sepenuhnya kepada penguasa atau hakim untuk menetapkan hukuman sesuai dengan tingkat kesalahan, kerugian yang ditimbulkan, serta pertimbangan kemaslahatan ummat.

Oleh karena itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, perbuatan memasukkan pakaian bekas impor secara ilegal dikualifikasikan sebagai *jarimah ta'zir*.²⁰ Kualifikasi ini berangkat dari pembedaan klasik dalam *fiqh jinayah* yang memisahkan *hudud* sebagai tindak pidana dengan sanksi *nash* yang pasti, *qishash-diyat* yang berkaitan dengan jiwa dan anggota badan, serta *ta'zir* yang tidak ditentukan sanksinya secara eksplisit oleh Al-Qur'an maupun hadis. Penyelundupan tidak termasuk *hudud* dan tidak pula *qishash-diyat*, namun jelas mengandung unsur *mafsadah* sosial-ekonomi yang menuntut pencegahan dan penghukuman. Para ulama seperti al-Mawardi dalam *al-Ahkam al-Sulthaniyyah* menegaskan bahwa *ta'zir* merupakan kewenangan *ulil amri* untuk menutup peluang kerusakan dan menjaga kemaslahatan umum, sementara Ibn Taimiyah dalam *al-Siyasah al-Syar'iyah* menekankan fungsi *preventif* nya melalui prinsip *sadd al-dzari'ah*, yakni menutup pintu yang mengarah pada kerusakan. Dengan kaca mata ini, penjara, denda, penyitaan serta pemusnahan barang, bahkan pembatasan aktivitas niaga lintas batas yang diterapkan oleh undang-undang positif, adalah bentuk-bentuk *ta'zir* kontemporer yang sah secara *syar'i* karena berorientasi pada perlindungan kemaslahatan.

Dalil *nash* menegaskan landasan moral dan hukum untuk melarang kecurangan dan perolehan harta secara batil. Al-Qur'an mengutuk praktik manipulatif dalam perdagangan sebagaimana ditegaskan pada Surah *An-Nisa* Ayat 29.

²⁰ Niyatul Hasanah, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjual Pakaian Bekas Impor (Thrift) Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam," *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2024): 344, <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/23>.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾ (النساء/4: 29)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)

Modus penyelundupan pakaian bekas mulai dari penyamaran isi kontainer, pemalsuan label dan pemberitahuan pabean, hingga pembongkaran di pelabuhan tidak resmi adalah bentuk kecurangan yang dikecam oleh ayat ini karena merusak keadilan dalam *muamalah*.²¹ Penyelundupan berarti mengkhianati aturan yang ditetapkan penguasa demi kemaslahatan bersama. Larangan berbuat kerusakan di muka bumi:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ﴿٥٦﴾

Artinya: Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik. (Al-A'raf/7:56)

Penyelundupan sering menimbulkan kerusakan: ekonomi, moral, bahkan kesehatan (misalnya barang ilegal, pakaian bekas, narkoba, dsb). Dalil Hadits Larangan *Ghulul* (penggelapan/penyembunyian harta yang bukan haknya) Rasulullah bersabda: "*Barang siapa yang berbuat ghulul, maka pada hari kiamat ia akan datang dengan barang yang digelapkannya itu.*" (HR. Bukhari no. 3073, Muslim no. 1831)

Kesesuaian antara undang-undang positif dan prinsip syariah tampak pada orientasi *maqashid al-syari'ah*. Penyelundupan pakaian bekas bertentangan dengan penjagaan harta karena menggerus penerimaan negara dan merusak iklim usaha yang adil; bertentangan dengan penjagaan jiwa karena pakaian bekas berisiko membawa bakteri, jamur, dan kontaminan lain yang mengancam kesehatan; serta bertentangan dengan tujuan menjaga ketertiban sosial karena menyuburkan ekonomi ilegal dan mendorong praktik *koruptif*. Tujuan syariat untuk menutup jalan kerusakan memberi legitimasi kepada negara untuk menetapkan dan menegakkan sanksi, selama diorientasikan pada kemaslahatan.

Disini pula relevan perintah taat kepada *ulil amri* sebagaimana dalam Surah An-Nisa ayat 59, yang mengikat warga untuk mematuhi kebijakan sah mengenai bea masuk, kepabeanan, dan larangan komoditas berisiko, selama tidak bertentangan dengan prinsip agama. Dengan landasan itu, sanksi pidana penjara dan denda dalam Pasal 102, termasuk

²¹ Lubis and Pasaribuan, "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam."

pengaturan pemberatan bila perbuatan mengganggu sendi perekonomian nasional atau dilakukan oleh pejabat penegak hukum sebagaimana diatur pasal-pasal terkait, dapat dibaca sebagai bentuk *ta'zir* yang proporsional dan memenuhi prinsip keadilan *substantif*.

Dari sudut pandang kebijakan pemidanaan Islam, variasi bentuk sanksi yang dikenal undang-undang penjara, denda, perampasan dan pemusnahan barang, pembatasan izin merupakan instrumen *ta'zir* yang fleksibel.²² Hakim atau penguasa berwenang menyesuaikan berat ringannya hukuman dengan mempertimbangkan kadar kesengajaan, skala perbuatan, dampak terhadap perekonomian dan kesehatan publik, keterlibatan jaringan terorganisir, serta kemungkinan adanya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat. Di sinilah prinsip keadilan *korektif* dan *preventif* bekerja: hukuman tidak hanya membalas perbuatan, tetapi juga mencegah terulangnya kejahatan dan memulihkan ketertiban pasar. Literatur *fiqh* kontemporer menegaskan keluasan bentuk *ta'zir*, sepanjang sejalan dengan kemaslahatan dan tidak melanggar larangan-larangan *syara'*. Dengan demikian, kompatibilitas antara Pasal 102 dan prinsip *ta'zir* tidak hanya bersifat formal, tetapi juga fungsional, karena keduanya sama-sama diarahkan untuk menutup celah kecurangan, melindungi pelaku usaha yang taat aturan, menjaga kesehatan konsumen, dan mengamankan pendapatan negara untuk kemaslahatan umum.

Sampai di sini dapat dirumuskan bahwa penyelundupan pakaian bekas impor adalah perbuatan melawan hukum yang menyerang tatanan kepabeanaan dan kebijakan perdagangan nasional, sekaligus menabrak prinsip *muamalah* Islam tentang kejujuran, transparansi, dan perlindungan dari bahaya. Norma pidana dalam Pasal 102 beserta perangkat ketentuan umum tentang kawasan pabeaan, manifes, pemberitahuan pabeaan, kewajiban pungutan negara, serta larangan komoditas tertentu, membentuk pagar hukum positif yang valid dan dalam kerangka Hukum Pidana Islam, *sahih* sebagai *ta'zir*. Dalil Al-Qur'an dan Sunnah meneguhkan keharaman kecurangan serta perolehan harta secara batil, sementara *maqashid al-syari'ah* memberi kerangka *etik-teleologis* agar negara menindak tegas praktik ini. Keseluruhan bangunan tersebut menghadirkan koherensi antara hukum nasional dan syariat dalam merespons kejahatan ekonomi modern, termasuk fenomena penyelundupan pakaian bekas impor yang meresahkan, sehingga memberikan fondasi normatif dan praktis bagi penegakan hukum yang tegas, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan.

²² Sufrizal Sufrizal et al., "Analysis Ta'zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective," *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 126, <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana penyelundupan pakaian bekas impor di Indonesia merupakan fenomena yang kompleks, dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, dan lemahnya pengawasan hukum. Dari perspektif hukum positif, perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, karena melibatkan tindakan mengimpor, membongkar, atau menyembunyikan barang tanpa izin resmi yang mengakibatkan kerugian bagi negara. Sanksi yang diatur dalam pasal tersebut berupa pidana penjara dan denda bersifat represif, dengan tujuan utama memberikan efek jera serta melindungi kepentingan ekonomi nasional.

Sementara itu, dalam perspektif Hukum Pidana Islam, penyelundupan pakaian bekas impor termasuk dalam kategori *jarīmah ta'zīr*, yaitu pelanggaran yang tidak memiliki ketentuan hukuman spesifik dalam nash, namun diserahkan penetapan sanksinya kepada *ulil amri* (pemerintah) berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maslahah mursalah*). Perbuatan ini bertentangan dengan prinsip *al-'adl* (keadilan), *amanah* (kejujuran), dan *ittiba' al-qanun* (ketaatan terhadap hukum yang sah). Oleh karena itu, sanksi terhadap pelaku penyelundupan dapat diterapkan secara proporsional sesuai dengan tingkat kerugian dan dampak sosial yang ditimbulkan, baik dalam bentuk hukuman fisik, denda, maupun tindakan administratif yang bersifat edukatif.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa upaya penanggulangan penyelundupan pakaian bekas impor memerlukan sinergi antara penegakan hukum nasional dan prinsip-prinsip etika hukum Islam. Integrasi kedua pendekatan tersebut penting untuk membangun sistem hukum yang tidak hanya berorientasi pada keadilan formal, tetapi juga menjamin keadilan substantif yang berlandaskan nilai moral dan kemaslahatan publik. Dengan demikian, penerapan sanksi dalam kasus penyelundupan harus diarahkan tidak sekadar pada penghukuman, melainkan juga pada pencegahan dan pembinaan moral ekonomi masyarakat agar tercipta tata niaga yang jujur, adil, dan berkeadilan sosial.

Referensi

- Arifah, Risma Nur. "Kendala-Kendala Pencegahan Perdagangan Pakaian Bekas Impor Di Kota Malang." *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah* 7, no. 1 (2015): 89–100. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v7i1.3513>.
- BPS. *Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2023*. Diakses Pada Tanggal Agustus 2025. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/07/17/2016/profil-kemiskinan-di-indonesia-maret-2023.html>.
- dataindonesia.id. *Impor Pakaian Bekas Indonesia Mencapai 26,22 Ton Pada 2022*. July 27, 2025. <https://dataindonesia.id/industri-perdagangan/detail/impor-pakaian-bekas-indonesia-mencapai-2622-ton-pada-2022>.

- Faizah, Fatimah Ainanur, and Amaylia Noor Alaysia. "Analisis Hukum Dagang Internasional Dalam Fenomena Impor Pakaian Bekas Ilegal." *Ethics and Law Journal: Business and Notary* 1, no. 3 (2023): 1–6. <https://doi.org/10.61292/eljbn.v1i3.50>.
- Hasanah, Niyatul. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Usaha Penjual Pakaian Bekas Impor (Thrift) Berdasarkan Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam." *Journal of Law and Islamic Law* 2, no. 2 (2024): 134–56. <https://panitera.amiin.or.id/index.php/panitera/article/view/23>.
- Herdiyansyah, Suhendar, and Cecep Sutrisna. "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabebean Atas Implikasi Penyelundupan Barang Ekspor Dihubungkan Dengan Undang–Undang No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabebean." *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2018): 59–70. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v17i1.56>.
- Ibrahim, Jhonny. *Teori Dan Metodologi Penulisan Hukum Normatif*. Bayumedia Publishing, 2006.
- Ismawati Jamaludin, Thelma S.M Kadja, and Rosalind Angel Fanggi. "Faktor Penyebab Dan Upaya Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Penyelundupan Impor Pakaian Bekas Di NTT." *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara* 3, no. 1 (2024): 66–76. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v3i1.1658>.
- Junfario, Meizaki, Aura Suci Amelia, Oktafi Ramanda Maelani, and Feby Cahya Maulyda. "Analisis Strategi Bea Cukai Dalam Mengatasi Peredaran Rokok Ilegal." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4, no. 6 (2024): 1–8. <https://doi.org/10.31004/innovative.v4i6.17076>.
- Lubis, Riza Eldira, and Ilhamsyah Pasaribuan. "Analisis Penerapan Hukum Terhadap Penyelundupan Pakaian Bekas Impor Ditinjau Dari Hukum Positif Dan Pidana Islam." *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 8, no. 2 (2023): 252–62. <https://doi.org/10.29210/30033306000>.
- Rahmadani, Windy, Ali Khosim, and Yusuf Azazy. "Tindak Pidana Perdagangan Blackmarket Menurut UU No 17 Tahun 2006 Tentang Kepabebean Dan Hukum Pidana Islam." *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 4, no. 2 (2025): 197–210. <https://doi.org/10.47200/awtjhpasa.v4i2.2866>.
- Risdiarto, Danang. "Kedaulatan Wilayah Udara Di Atas Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, no. 2 (2019): 277–92. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i2.318>.
- Saputra, Dodi Ripo, Irawan Harahap, and Yeni Triana. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Dari Dan Luar Indonesia." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 2 (2024): 588–99. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i2.1448>.
- Sriyanto, Agus, and Marsanto Adi Nurcahyo. "FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB 'IMPOR BORONGAN' DAN POTENSI PENGELAPAN PAJAK DI INDONESIA." *JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI* 7, no. 2 (2023): 360–92. <https://doi.org/10.31092/jpbc.v7i2.2297>.
- Sufrizal, Sufrizal, Muhammad Alwin Abdillah, and M. Anzaikhan. "Analysis Ta'zir Punishment And Istinbath Legal Method Imam Malik's Perspective." *Dusturiyah: Jurnal Hukum Islam, Perundang-undangan dan Pranata Sosial* 13, no. 2 (2023): 126. <https://doi.org/10.22373/dusturiyah.v13i2.19367>.
- Sugihartono, Joko Dwi. "Zona Ekonomi Eksklusif (Zee) Dalam Poros Maritim Dan Tol Laut." *JURNAL SAINS DAN TEKNOLOGI MARITIM* 18, no. 1 (2018): 1–16. <https://doi.org/10.33556/jstm.v0i1.183>.
- Sukismo. *Karakter Penulisan Hukum Normatif Dan Sosiologis*. Puskumbangsi Leppa UGM, 2008.
- Suprpto, Edy. *Peta Risiko Penyelundupan Di Indonesia*. PT Elex Media Komputindo, 2021.

- Wiranto, Surya. "Membangun Kembali Budaya Maritim Indonesia Melalui Kebijakan Kelautan Indonesia dengan Strategi Pertahanan Maritim Indonesia: Perspektif Pertahanan Maritim." *Jurnal Maritim Indonesia (Indonesian Maritime Journal)* 8, no. 2 (2020): 110–26. <https://doi.org/10.52307/ijm.v8i2.35>.
- Wulantari, Raden Ayu, Billy K Sarwono, and Prahastiwi Utari. "Pandangan Tentang Sustainable Fashion Di Kalangan Pengguna Pakaian Bekas Di Kota Jambi." *Jurnal Kawistara* 15, no. 1 (2025): 19–32. <https://doi.org/10.22146/kawistara.98017>.